

PEMERINTAH KABUPATEN WAJO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO

NOMOR : 14 TAHUN 2012

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAJO

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang, Kepala Daerah mengajukan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- b. bahwa Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 2011;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Indonesia Nomor 3312 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Reribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
 4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);
 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);

10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara nomor 4548);
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005

- Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4540); Sebagaimana telah ditambah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang kedudukan protokoler dan keuangan pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4629);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4574);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576). Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4577);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kembali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2011;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaianannya;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 35 Tahun 2011

tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2011;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAJO
Dan
BUPATI WAJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011

Pasal 1

1. Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2011 berupa Laporan Keuangan memuat:
 - a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Neraca;
 - c. Laporan Arus Kas; dan
 - d. Catatan Atas Laporan Keuangan.
2. Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Laporan Keuangan badan usaha milik daerah / perusahaan daerah.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal (1) huruf a tahun anggaran 2011 sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp. 782.267.641.595,14	
b. Belanja	Rp. 763.391.661.115,81	
Surplus/defisit		Rp. 18.875.980.479,33
c. Pembiayaan		
- Penerimaan	Rp. 59.705.246.296,71	
- Pengeluaran	Rp. 3.898.284.645,00	
Pembiayaan Netto		Rp. 55.806.961.651,71

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

- (1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp. (30.737.450.042,86) dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|--|-------------------------------|
| a. Anggaran Pendapatan Setelah Perubahan | Rp. 813.005.091.638,00 |
| b. Realisasi | <u>Rp. 782.267.641.595,14</u> |
| Selisih lebih/(kurang) | Rp. (30.737.450.042,86) |
- (2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp. (103.752.709.462,90) dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|---------------------------------------|-------------------------------|
| a. Anggaran belanja Setelah Perubahan | Rp. 867.144.370.578,71 |
| b. Realisasi | <u>Rp. 763.391.661.115,81</u> |
| Selisih lebih/(kurang) | Rp. (103.752.709.462,90) |
- (3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp.73.015.259.420,04 dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|--------------------------------------|------------------------------|
| a. Surplus/defisit Setelah Perubahan | Rp. (54.139.278.940,71) |
| b. Realisasi | <u>Rp. 18.875.980.479,33</u> |
| Selisih lebih/(kurang) | Rp. 73.015.259.420,04 |
- (4) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp. 0,00 dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|---|------------------------------|
| a. Anggaran Penerimaan Pembiayaan Setelah Perubahan | Rp. 59.705.246.296,71 |
| b. Realisasi | <u>Rp. 59.705.246.296,71</u> |
| Selisih lebih/(kurang) | Rp. 0,00 |
- (5) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp.(1.667.682.711,00) dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|--|-----------------------------|
| a. Anggaran pengeluaran Pembiayaan Setelah Perubahan | Rp. 5.565.967.356,00 |
| b. Realisasi | <u>Rp. 3.898.284.645,00</u> |
| Selisih lebih/(kurang) | Rp. (1.667.682.711,00) |
- (6) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah Rp.1.667.682.711,00 dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran Pembiayaan neto Setelah Perubahan	Rp. 54.139.278.940,71
b. Realisasi	Rp. 55.806.961.651,71
Selisih lebih/(kurang)	Rp. 1.667.682.711,00

Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf b per 31 Desember Tahun 2011 sebagai berikut:

a. Jumlah Aset	Rp. 2.165.445.798.297,77
b. Jumlah Kewajiban	Rp. 33.853.440.077,61
c. Jumlah Ekuitas Dana	Rp. 2.131.592.358.220,16

Pasal 5

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2011 sebagai berikut:

a. Saldo kas awal per 1 Januari Tahun 2011	Rp. 59.634.291.152,71
b. Arus kas bersih dari aktivitas operasi	Rp. 226.227.854.306,33
c. Arus kas dari aktivitas investasi aset non-keuangan	Rp. (207.351.873.827,00)
d. Arus kas dari aktivitas pembiayaan	Rp. (3.828.085.196,00)
e. Arus kas dari aktivitas non anggaran	Rp. (0,00)
f. Saldo kas akhir per 31 Desember Tahun 2011	Rp. 74.750.113.852,04

Pasal 6

Catatan atas Laporan laporan keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf d Tahun anggaran 2011 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 7

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada pasal 1 tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran
- Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi;
- Lampiran I.2 : Rincian Laporan Realisasi Anggaran menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

- Lampiran I.3 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan kegiatan;
- Lampiran I.4 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi dalam Rangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- Lampiran I.5 : Daftar Jumlah Pegawai Pergolongan dan Perjabatan
- Lampiran I.6 : Daftar Piutang Daerah;
- Lampiran I.7 : Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
- Lampiran I.8 : Daftar Mutasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
- Lampiran I.9 : Daftar Mutasi penambahan dan pengurangan aset Lainnya;
- Lampiran I.10 : Daftar Kegiatan-kegiatan tahun sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran 2011;
- Lampiran I.11 : Daftar Dana Cadangan;
- Lampiran I.12 : Daftar Pinjaman Daerah;
- b. Lampiran II : Neraca
- c. Lampiran III : Laporan arus kas
- d. Lampiran IV : Catatan atas laporan keuangan

Pasal 8

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari :

- a. Laporan kinerja tercantum dalam Lampiran V peraturan daerah ini.
- b. Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah tercantum dalam lampiran VI peraturan daerah ini.

Pasal 9

Bupati Wajo menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.


Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wajo.

Ditetapkan di Sengkang

Pada tanggal, 9 Juli 2012



Diundangkan di Sengkang
Pada tanggal, 9 Juli 2012

SEKRETARIS DAERAH KAB. WAJO

A handwritten signature in black ink, appearing to be "H. Andi Witman", is written over the title of the Secretary of the Region.

H. ANDI WITMAN. H

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAJO TAHUN 2012 NOMOR : 14

Lampiran 1.7 : Peraturan Daerah,
Nomor : Tahun 2012
Tanggal : 2012

PEMERINTAH KABUPATEN WAJO
DAFTAR PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2011

No	Tahun Penyertaan Modal	Nama Badan/Lembaga /Pihak Ketiga	Dasar Hukum penyertaan modal (investasi daerah)	Bentuk penyertaan modal (investasi daerah)	Jumlah penyertaan modal (investasi daerah)	Jumlah modal yang telah disetorakan sampai tahun anggaran lalu	Penyertaan modal tahun ini	Jumlah modal yang telah disetorakan sampai dengan tahun ini	Sisa modal yang belum disetorakan	Hasil penyertaan modal (investasi daerah)	Jumlah modal (investasi) yang akan diterima kembali tahun ini	Jumlah sisa (investasi) yang disetorakan sampai dengan tahun ini
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 7+8	10 = 6-9	11	12	13 = 9-12
1	2005	Bank BPD Sul-Sel	Perda APBD	Investasi permanen	18.265.007.699,00	18.265.007.699,00	-	18.265.007.699,00	-	5.878.083.424,00	-	18.265.007.699,00
2	2005	PDAM	Perda APBD	Investasi permanen	2.413.353.679,42	2.413.353.679,42	-	2.413.353.679,42	-	-	-	2.413.353.679,42
3	2011	PT. Wajo Energy	Perda APBD	Investasi permanen	900.000.000,00	-	900.000.000,00	900.000.000,00	-	-	-	900.000.000,00
Jumlah					21.578.361.378	20.678.361.378	900.000.000	21.578.361.378	-	5.878.083.424	-	21.578.361.378

ASENGKANG,
BUPATI WAJO
Drs. H. ANDI BURHANUDDIN UNRU, M. M.
2012